



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -- Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 24 Oktober 2013 dibawah register perkara Nomor 552/Pdt.G/2013/PA.Pal, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Hal, Put. Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 15 Juli 2007 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan -- Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 malam di jalan ---, Kelurahan --- kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- sampai dengan sekarang, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak,;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Oktober tahun 2013 disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon juga belum mempunyai anak, sementara Pemohon sudah ingin mempunyai anak tapi Termohon sampai saat ini belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
4. Bahwa Puncak ketidak harmonisan tersebut pada tanggal 23 Oktober tahun 2013, karena Termohon mendapat Pemohon di rumah Kost – Kostsan di jalan samudra, sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi;
5. Walaupun Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun Termohon tidak bisa berubah, berdasarkan alasan tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan saling pengertian dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta mencintai demi untuk keutuhan rumah tangga seterusnya;

Bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut membuahkan hasil yang positif, Pemohon dan Termohon tanpa paksaan, sadar dan menyatakan tidak melanjutkan perkaranya, rukun dan damai kembali sekaligus Pemohon mencabut perkaranya tanpa keberatan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini di tunjuk segala yang tercatat dalam berita Acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 1 dari 6 Hal, Put. Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di muka persidangan dengan segala penasehatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari Majelis Hakim ternyata berhasil baik Pemohon dan Termohon tanpa paksaan sadar dan menyadari kekeliruaannya serta menyatakan damai dan rukun kembali untuk selanjutnya dan seterusnya membina lagi rumah tangga seperti sedia kala sekaligus pernyataan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa percabutan perkara oleh Pemohon di lakukan sebelum pokok perkara dipriksa dan Termohon belum mengajukan jawaban maka sesuai Pasal 271 RV pencabutan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai mana disebutkan dalam amar penetapan dibebankan kepada Pemohon (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191000,- (seratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Palu,  
pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 9 Muharam 1435 H. oleh kami Drs. H. MUHADIN, S.H. sebagai  
Ketua Majelis serta Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H. dan Drs. ABD.  
RAHIM T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi  
AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan  
oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. MUHADIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.

Drs. ABD. RAHIM T.

Panitera Pengganti

AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-

Hal 1 dari 6 Hal, Put. Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)